

Trafficking in Persons as a Violation of Human Rights in Batam City

Aditya Surya Dinata^{1*}, Muhammad Hafiz², Nurmadi³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author: Aditya Surya Dinata adiitttdinata@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Human Trafficking, Motives, Human Rights Violations

Received : 5 February

Revised : 20 February

Accepted: 20 March

©2023 Dinata, Hafiz, Nurmadi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

In Indonesia, human trafficking is still rife. Cases of human trafficking are still rife in Indonesia. Women and children are the most vulnerable groups to become victims of trafficking in persons. It was found that the motives driving the rampant cases of trafficking in persons in Batam city were economic, family, social and coercive motives. The purpose of this study is to analyze and provide information about the dangers of human trafficking because it is a violation of human rights (HAM)

Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kota Batam

Aditya Surya Dinata^{1*}, Muhammad Hafiz², Nurmadi³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author: Aditya Surya Dinata adiitttdinata@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Motif, Pelanggaran HAM

Received : 5 February

Revised : 20 February

Accepted: 20 March

©2023 Dinata, Hafiz, Nurmadi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Di Indonesia, perdagangan manusia masih marak terjadi. Kasus perdagangan manusia masih marak terjadi di Indonesia. Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan untuk menjadi korban tindak kejahatan perdagangan orang. Ditemukan bahwa motif yang mendorong maraknya kasus perdagangan orang di kota Batam adalah motif ekonomi, keluarga, sosial, dan paksaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan informasi tentang bahayanya perdagangan manusia karena sebagai tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

PENDAHULUAN

Permasalahan Perdagangan manusia adalah isu laten yang mendapat perhatian dari semua pihak. Pemerintah harus serius dan bekerja keras agar angka perdagangan manusia dapat dihilangkan. Namun hal ini menimbulkan permasalahan baru ketika disatu sisi pemerintah serius untuk menangani permasalahan perdagangan manusia dengan membuat kebijakan-kebijakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia. Kasus trafficking in person (Perdagangan manusia) akhir-akhir ini menjadi topik hangat di media massa baik itu dalam media cetak maupun media elektronik. Pada Tahun 2013 pemerintah kota Batan mengeluarkan peraturan daerah kota Batam Nomor 3 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. Pembentukan peraturan tersebut dilandasi dengan maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi di kota Batam. Dalam kurun waktu satu minggu saja polisi mengungkap empat kasus perdagangan orang. Jalur ilegal yang ditempuh pekerja migran dengan menyeberangi Selat Malaka sangat berbahaya.

Di Indonesia sendiri sebagai salah satu negara berkembang yang berpenduduk banyak dengan pendapatan penduduk yang rendah menjadikan 'kasus perdagangan perempuan merupakan kasus yang banyak terjadi. Apalagi setelah krisis yang dialami Indonesia pada tahun 1997 yang membuat hampir 20 juta penduduk Indonesia tidak memiliki pekerjaan dan hal tersebut mendorong terjadinya migrasi besar-besaran baik itu migrasi dalam negeri maupun ke luar negeri. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia juga menjadikan pemicu para perempuan terpaksa harus berupaya mencari pekerjaan demi membantu meringankan beban keluarganya. Indonesia merupakan negara sumber utama perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan laki-laki, dan dalam tingkatan yang jauh lebih rendah menjadi negara tujuan dan transit perdagangan seks dan kerja paksa. Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan terjerat utang di di negara-negara Asia yang lebih maju dan Timur Tengah³¹. Indonesia merupakan tempat wisata seks internasional dan wisata seks anak dibawah umur bukan merupakan sebuah isu belaka, khususnya di pulau Batam, serta tempat-tempat wisata lainnya di Indonesia termasuk Bali dan Kepulauan Riau.

Kebanyakan yang menjadi korban human trafficking ini adalah perempuan. Perempuan ini biasanya banyak terjerumus dalam kasus perdagangan perempuan (trafficking in women) khususnya dalam kasus eksploitasi seksual dan kerja paksa. Persoalan trafficking in women ini merupakan masalah yang masih menjadi PR bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lainnya di dunia ini. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja karena merupakan persoalan multi-nasional yang melibatkan negara-negara lainnya. Sebenarnya kasus trafficking in women ini bukanlah merupakan permasalahan baru, hal tersebut sudah terjadi bahkan pada pemerintahan Kaisar Romawi tahun 527-565 M yang diungkapkan oleh Justinian dalam Andy Yentriyani (2004:19). Dalam tulisannya Justinian mengungkapkan bahwa perempuan-perempuan muda miskin dan tidak berpengalaman dirayu dengan pakaian dan barang-barang mahal lainnya. Setelah terjerat dengan rayuan itu mereka disekap dan dipaksa untuk menandatangani kontrak untuk

bekerja di lokalisasi. Perempuan-perempuan malang tersebut dipaksa memuaskan nafsu para pelanggan tempat prostitusi tersebut, sedangkan yang meraup keuntungan adalah orang-orang yang telah merekrut dan menjebloskan mereka kedalam prostitusi tersebut. Disini penulis ingin membahas lebih dalam mengenai ketentuan hukum perdagangan orang, upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang melalui upaya-upaya yang bersifat internasional maupun di Indonesia serta implementasinya di lapangan. Adapun yang menjadi latar belakang penulis memilih judul ini adalah karena semakin maraknya kasus perdagangan orang terutama khususnya yang terjadi di kalangan perempuan dan anak. Karena Indonesia sendiri tidak hanya dianggap sebagai negara pengirim saja, tetapi juga sebuah negara transit dan tujuan untuk korban. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pengaturan upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang melalui hukum positif Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Banyak buku, jurnal, artikel dan sumber ilmiah lainnya yang memaparkan pembahasan tentang perempuan yang menjadi korban perdagangan orang. Disini penulis akan memaparkan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Pertama, Jurnal yang disusun oleh Wahyuni dari jurusan Sosiatri, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, tahun 2016, Universitas Mulawarman Samarinda berjudul "*Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda Dalam Menangani Kasus Trafiking (Perdagangan Manusia) Khususnya Perempuan*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam menangani kasus trafiking (perdagangan manusia) khususnya perempuan yaitu bagi korban yang perlu penanganan psikolog hingga rujukan rumah sakit jiwa bagi yang trauma, rujukan RSUD AWS bagi yang mengalami kekerasan fisik, dan korban tidak mengalami trauma/kekerasan fisik diberikan pelayanan teknis untuk mengisi waktu selagi proses pengadilan. Pelayanan teknis yang diberikan meliputi pendidikan agama, budi pekerti, bimbingan fisik dan keterampilan. Bimbingan dan konsultasi dilakukan oleh psikolog agar korban tidak mengalami trauma. Motivasi sosial diberikan sejak korban trafiking datang di panti. Konseling psikolog diberikan oleh psikolog yang bertugas menangani kebutuhan bimbingan dan konseling. Bimbingan keterampilan dalam bentuk membuat kerajinan. Bimbingan sosial dan etika dalam rangka perubahan sikap dan perilaku dan tidak kembali kelingkungan 10 yang dulu dan pelaksanaannya. Bimbingan mental keagamaan diberikan seperti mengaji dan sholat.

Kedua, Jurnal oleh Aida Fitriani berjudul "*Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Bagi Anak dan Wanita Korban Trafiking di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) Jakarta (Informasi, vol. 18, no. 3, desember 2013, hlm: 159 - 181.)*". Studi ini mendeskripsikan implementasi program rehabilitasi sosial bagi anak dan wanita korban trafickking di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) Jakarta. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi program belum sepenuhnya sesuai dengan sop dan standar pelayanan terbaik. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan organisasi harus meningkatkan programnya agar lebih baik.

Peningkatannya termasuk revisi SOP, SOP harus mempunyai standar aktivitas program.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang mensyaratkan hukum sebagai sistem norma yang konstruktif. Pencarian bahan didasarkan pada bahan hukum yang ada, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun karya tulis, seperti buku atau artikel lain di internet, yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini. Kajian hukum normatif ini digunakan untuk memahami bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan manusia.

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan *statue approach*. *Statue approach* adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan di mana penelitian dilakukan dengan cara menelaah undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

HASIL PENELITIAN

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) meningkat di Kota Batam bahkan saat pandemi. Rekrutmen terang-terangan melalui media sosial. Kasus ini terus terjadi disebabkan ego sektoral hingga buruknya perekonomian masyarakat. Aktivis kemanusiaan di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), RD Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong, mengatakan mafia perdagangan orang semakin banyak di masa pandemi. Sebabnya, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Pelaku bahkan sudah berani menampilkan diri mereka di media sosial. Mereka berani menelanjangi diri mereka, misalnya posting rekrutmen dengan menampilkan foto-foto kegiatan dan lainnya. Maraknya perdagangan orang ini tak lepas dari birokrasi yang ruwet. Tidak hanya itu, ketidakseriusan pemerintah menangani masalah ini juga menjadi peluang bagi mafia mengembangkan jaringannya. Karena sampai saat ini belum kita lihat obat yang pas untuk memerangi mafia ini, meskipun sudah ada gugus tugas, undang-undang, tapi kasus tetap ada dan banyak.

Data Polda Kepri menunjukkan tahun 2017 terdapat 7 orang tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kemudian 2018 terdapat 17 tersangka, sedangkan 2019 terdapat 6 tersangka, sedangkan pada tahun 2020 tersangka naik menjadi 18 orang. Sedangkan dilihat dari jumlah kasus, tahun 2017 terdapat 4 kasus, tahun 2018 12 kasus, tahun 2019 4 kasus dan 2020 sebanyak 10 kasus. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI Tanjungpinang wilayah Kepulauan Riau Mangiring Sinaga menjelaskan terdapat empat tipikal modus perdagangan orang di perbatasan Kepulauan Riau. Beberapa modus itu tetap terjadi di masa pandemi. *Pertama*, tipe PMI nonprosedural atau tanpa dokumen sama sekali. Jalur ini pekerja berangkat melalui pelabuhan tikus yang terdapat

di Bintan, Teluk Mata Ikan, Nongsa, Pulau Galang, Teluk Sebong, Sungai Kecil dan lainnya. *Kedua*, tipe PMI non prosedural melalui agensi. Pekerja di tipe ini berangkat melalui jalur resmi tetapi menggunakan agen ilegal. Biasanya korban bekerja hanya menggunakan paspor pelancong. "Ini juga kita susah mengawasinya, karena semua orang bebas keluar negeri," katanya. *Ketiga*, tipe PMI yang berangkat secara mandiri, yaitu pekerja yang dibawa bekerja keluar negeri oleh keluarganya sendiri. *Keempat*, tipe PMI musiman atau passing, pekerja ini menggunakan izin tinggal 20 hari untuk bekerja di luar negeri. BP2MI melihat, kebanyakan korban perdagangan orang terjebak akibat tidak ada pilihan lain apalagi lapangan pekerjaan sedikit di Indonesia. Selain itu permasalahan syarat bekerja di Indonesia harus berpendidikan tinggi juga menjadi faktor pendorong. Selain itu, para pekerja juga terjebak oleh pinjaman rentenir. Karena tidak bisa bayar, mereka disalurkan ke jaringan perdagangan orang. Peluang-peluang seperti itu yang dimanfaatkan oleh mafia menarik keuntungan. Masa pandemi kondisi tersebut semakin masif, pasalnya informasi lebih gampang didapatkan pekerja melalui media sosial. Disini penulis berharap agar kedepannya pemerintah lebih serius menangani kasus perdagangan orang, terutama pemerintah pusat. Karena ketika kita berbicara perdagangan orang tidak bisa soal kasus per kasus, tetapi kejahatan ini adalah seperti gunung es. Banyak masalah di balik kasus itu yang harus diselesaikan, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, patriarki, gender, penegakan hukum, pemerintah dan lainnya.

PEMBAHASAN

Perdagangan Manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan paksa, penipuan atau penipuan, dengan tujuan untuk memanfaatkan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Pria, wanita dan anak-anak dari segala usia dan dari semua latar belakang dapat menjadi korban kejahatan ini, yang terjadi di setiap wilayah di dunia. Para pedagang sering menggunakan kekerasan atau agen tenaga kerja palsu dan janji palsu pendidikan dan kesempatan kerja untuk mengelabui dan memaksa korban mereka. Human trafficking merupakan suatu kejahatan terhadap manusia yang jelas sudah melanggar HAM. Pelanggaran itu bisa dilakukan secara individual maupun kelompok yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan keuntungan. Mulai dari perekrutan, pengiriman, atau penampungan orang-orang dengan cara ancaman atau kekerasan demi tujuan eksploitasi, pelacuran, seks, penyalagunaan kekuasaan serta perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja.

Menurut koalisi internasional yang dibentuk untuk menghapuskan perbudakan dan trafficking mendefinisikan trafficking sebagai "rekrutmen atau pemindahan orang oleh pihak lain dengan menggunakan ancaman penggunaan kekerasan, penyelewengan kekuasaan, penipuan ataupun segala bentuk kekerasan untuk tujuan mengeksploitasi orang-orang tersebut secara seksual maupun ekonomi untuk keuntungan pihak lain seperti si perekrut, mucikari, pemilik rumah bordil dan pegawai lainnya. Perdagangan manusia di Indonesia bukanlah hal baru. Bahkan, tindak perdagangan ini sudah terjadi sejak zaman

kerajaan di Nusantara. Di masa kerajaan, tindak perdagangan orang dapat terjadi karena adanya perbedaan kekuasaan dan kasta. Kasus perdagangan manusia masih marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada 2021 lalu, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berjumlah 210 orang. Dari jumlah ini, 210 di antaranya adalah perempuan dan anak laki-laki 75 sisanya adalah laki-laki. Bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak sangat beragam namun secara realita sama dengan perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di negara eropa. Namun untuk memudahkan identifikasi, terdapat beberapa bentuk atau tindakan yang dapat dikategorikan dalam bentuk perdagangan perempuan dan anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Syafaat (2003:14), bahwa bentuk- bentuk perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia seperti :

1. Adopsi/pengangkatan anak dengan prosedur atau diperjualbelikan kepada warga sendiri/WNA.
2. Pemesanan mempelelai perempuan atau permintaan dari tempat-tempat tertentu untuk dijadikan isteri kontrak.
3. Melibatkan anak - anak dalam perdagangan obat-obatan terlarang.
4. Anak-anak yang dipekerjakan di Jerman atau perkebunan.
5. Eksploitasi Pedophilia seksual.
6. Pornografi perempuan dan anak.
7. Perdagangan perempuan dan anak untuk kerja paksa.
8. Mempekerjakan perempuan dan anak untuk pekerjaan pengemisan atau meminta-minta di jalanan.
9. Mempekerjakan perempuan dan anak dalam kerja seks atau kegiatan pelacuran.

Perdagangan orang (Human Trafficking) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan sebagai: *“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”*

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga terilhami dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) dan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang. Pada sebagian besar kasus, kemiskinan adalah penyebab utama terpenting dari kerentanan dan ketidak-berdayaan. Jika para migran yang diselundupkan pada umumnya tidak berasal dari keluarga atau kelompok masyarakat yang paling miskin, maka para korban perdagangan orang paling sering berasal dari keluarga

atau komunitas yang paling miskin dan terpinggirkan. Selain soal kemiskinan, situasi keluarga yang bermasalah juga menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan orang. Penyebab lainnya adalah kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan dan akses terhadap informasi. Fakta menunjukkan bahwa adanya suatu korelasi yang kuat antara perdagangan orang dengan tingkat pendidikan yang rendah, pelatihan yang tidak cukup dan kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan. Faktor utama maraknya trafficking terhadap perempuan dan anak adalah kemiskinan, mereka berusaha untuk memperbaiki perekonomian dengan mencari kerja. karena penderitaan pahit yang mereka dapatkan. Alih-alih mendapatkan pekerjaan tetapi mereka ternyata diperjualbelikan. Selain lapangan pekerjaan didalam negeri yang terbatas, juga faktor lain memiliki pengaruh yang besar terhadap banyaknya perdagangan orang yang dipaksa bekerja diluar negeri, seperti faktor alam, dimana daerah yang ditempati tidak mendukung untuk dijadikan sumber mata pencaharian. Ditambah kurang meratanya pembangunan dan perluasan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmad di Jawa Timur, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan perempuan dan anak adalah : (Syafaat, 2003 : 15):

1. Kesulitan ekonomi.
2. Keluarga tidak harmonis.
3. Menikah atau cerai pada usia dini.
4. Korban pelecehan seksual pada usia dini.
5. Korban perkosaan.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sudah barang tentu merupakan tindak pidana yang sangat melanggar hak asasi manusia yang mana tidak hanya terlihat dari bentuk tindakannya namun juga akibat yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana perdagangan orang khususnya pada anak. Jaminan terhadap perlindungan atas anak yang menjadi korban perdagangan orang (child trafficking) secara umum telah diamanatkan di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 b ayat (2) yaitu "Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selain di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 59 menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan. Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya ditujukan terhadap anak namun juga ditujukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya.

KESIMPULAN

Persoalan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang. Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya. Para pelaku perdagangan orang secara licik telah mengeksploitasi kemiskinan, memanipulasi harapan dan kepolosan dari para korbannya dengan menggunakan ancaman, intimidasi dan kekerasan untuk membuat para korban menjalani perhambaan terpaksa, menjalani peonage, menjalani perhambaan karena hutang (debt bondage), dan perkawinan terpaksa atau palsu, terlibat dalam pelacuran terpaksa atau untuk bekerja dibawah kondisi yang sebanding dengan perbudakan untuk keuntungan bagi si pedagang.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tercermin dalam 3 tahap yaitu pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang, tahap persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang dan tahap setelah putusan pengadilan atas pelaku tindak pidana perdagangan orang yang disimpulkan dari ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu penulis menyarankan perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas di kalangan aparat penegak hukum beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana UU PTPPO dan Peraturan Daerah yang terkait dengan perdagangan orang. Sosialisasi juga perlu dilakukan kepada masyarakat luas, termasuk dengan melakukan diseminasi informasi secara luas sampai ke masyarakat pedesaan dan daerah terpencil mengenai bahaya dan modus perdagangan orang

DAFTAR PUSTAKA

- Dhani Akbar & Indrawan. (2018). Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam. *Jurnal Selat* Volume. 5 Nomor. 2, P - 2354-8649 I E - 2579-5767.
- Santi Suwandi. (2014). Upaya Indonesia Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan (Studi Kasus Perdagangan Manusia Di Batam). *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* Volume Iv No.11.
- Debby D. V. Kawengian & Joyce Jacinta Rares. (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. *E-Journal "Acta Diurna"* Volume Iv. No.5.
- Cahya Wulandari & Sonny Saptoajie Wicaksono. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang. *Jurnal Yustisia*. Volume 3, No 3.

Maslihati Nur Hidayati. (2012). Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 3

Nelsa Fadilla. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2.